



## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagai berikut tambahan penghasilan minimum, loyalitas kerja, kekompakan tim, dan kedisiplinan kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu ditentukan kriteria-kriteria sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kriteria Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E).

9.

MS/df.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
8. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
11. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Pemerintah lainnya.
13. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
14. Masa persiapan pensiun adalah waktu yang diberikan kepada PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
15. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah PNS diluar Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada Instansi induknya.
16. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS diluar Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Daerah sebagai Instansi yang menerima perbantuan.

BAB II  
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada seluruh PNS dan CPNS.

9.  
nd k.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan berdasarkan kriteria tambahan penghasilan minimum, loyalitas kerja, kekompakan tim, dan kedisiplinan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai persetujuan DPRD.

### BAB III KRITERIA PEMBERHENTIAN TPP

#### Pasal 3

- (1) TPP tidak diberikan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) TPP tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan.
- (3) TPP tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang.
- (4) TPP tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat.
- (5) TPP tidak diberikan kepada PNS yang berstatus sebagai berikut:
  - a. dalam masa persiapan pensiun;
  - b. sebagai penerima uang tunggu;
  - c. tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
  - d. terdakwa atau terpidana
  - e. tugas belajar;
  - f. PNS yang mengambil cuti setelah mendapatkan tunjangan belajar;
  - g. PNS yang diperbantukan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11-11-2011

WALIKOTA SEMARANG *st.*

  
H. SOEMARMO HS *st.*

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11-11-2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

  
AKHMAT ZAENURI

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	DASAR PERTIMBANGAN	KRITERIA	RINCIAN	SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
1	Tambahkan Penghasilan	Tambahkan penghasilan melampaui tambahan penghasilan minimum	<p>a. Pegawai dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melebihi kapasitas yang telah ditentukan (sesuai Tupoksi)</p> <p>b. Pegawai dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah bekerja dalam waktu lebih / lembur agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu</p> <p>c. Pegawai dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pekerjaan yang melebihi kapasitas standar kerja yang ditetapkan</p>	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Semarang
2	Loyalitas Kerja	Dalam melaksanakan tugas memiliki pengabdian, pikiran dan perasaan pada satuan kerjanya luar biasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya	Pegawai dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dituntut mempunyai waktu untuk kepentingan satuan kerja secara serius	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Semarang
3	Kekompakan Tim	<p>a. Senantiasa berusaha untuk membangun dan menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi</p> <p>b. Sangat menghargai peran pihak lain baik berupa gagasan, informasi maupun kontribusi sumber daya lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan</p> <p>c. Selalu berusaha dan berkeinginan untuk saling menukar gagasan dan informasi dengan pihak lain</p>	Pegawai dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan dan diinginkan kehadirannya karena kemampuan, kerjasama dan hubungan sosialnya yang baik	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Semarang

07.  
red

4	Kedisiplinan Kerja	a. Ketaatan terhadap terhadap jam kerja b. Kegiatan kedinasan resmi	a. Hadir dan pulang kerja tepat waktu b. Tidak masuk kerja harus ijin c. Tidak melaksanakan tugas / perintah kedinasan dari atasan harus dengan alasan d. Tidak hadir pada kegiatan kenegaraan / rapat koordinasi harus dengan alasan e. Tidak sedang dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Semarang
---	--------------------	--	--	--

WALIKOTA SEMARANG 07--




---

H. SOEMARMO HS

